



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Nomor : 52/UN7.F4/HK/VII/2024

TENTANG

PENGANGKATAN PASIEN STANDAR UJIAN *OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION* (OSCE) PRE KOMPRE PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TANGGAL 10 JULI TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;

b. bahwa dalam rangka menghasilkan lulusan dokter yang berkualitas dan sesuai dengan standar nasional, perlu diselenggarakan Ujian *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) Pre Kompre bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter;

c. bahwa dalam pelaksanaan ujian praktik *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) Pre Kompre memerlukan pasien standar;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Pasien Standar Ujian *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) Pre Kompre Pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tanggal 10 Juli Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PASIEN STANDAR UJIAN *OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION* (OSCE) *PRE KOMPRE* PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TANGGAL 10 JULI TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat pasien standar pada kegiatan Ujian *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) Pre Kompre pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada tanggal 10 Juli 2024, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada pasien standar dari luar Undip diberikan honorarium sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 Juli 2024 sampai 31 Agustus 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 15 Juli 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen KedokteranFK Undip;
3. Kaprodi. Pendidikan Profesi Dokter FK Undip;
4. Supervisor Akd. & Kemahasiswaan FK Undip;
5. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 52/UN7.F4/HK/VII/2024
 TENTANG :
 PENGANGKATAN PASIEN STANDAR UJIAN *OBJECTIVE
 STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION* (OSCE) PRE KOMPRE
 PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
 TANGGAL 10 JULI TAHUN 2024

PERSONALIA PASIEN STANDAR:

1. Sesi Pagi:

No	NAMA	NPWP	NIK
1	SAMUEL PARLINDUNGAN SITOPU	-	3374101811000005
2	UKIMA NUSUKI	-	3324111704010001
3	YUDI ANDREAS TONDANG	-	1216060108990002
4	YUDI CAHYADI	-	3374072702730001
5	IMAM SUSILO	-	3374093003750001
6	EGA BUDI FIRMANSYAH	-	3374132605040002
7	GHUFRON ARIF TRI SAPUTRO	-	3374091710890001
8	FIGO FADLILLAH ROSSI	-	3374111110000004
9	HOSEA HERI LISTIANTO	-	3374060602870001
10	HARYANTO	-	3374043103740001
11	MUHAMMAD MUFTI HASNAN	-	3374062310000003
12	TANGGUH DWI LAKSONO	-	3373030405940003
13	JENDRI SAHALATUA SITOPU	-	3374100101950002
14	BAGAS FAJAR ARIMUKTI	-	3374102207970001
15	HAMIDATUN NAFISAH	-	3374114705990001
16	MAYA AYU KRISTIYANI	-	3374024405940003
17	SRI HARINI	-	3374096709900004
18	WIDIASTRID RACHMAWATI	-	3374154610030001
19	MEGA OCTAVIA FAJARSARI	-	3374096610010003
20	SINTA FITRI ANGGRAINI	-	3374025505890005
21	AUDIAH RACHMADINI HS	-	3374114610950003
22	ISTIQQOMAH	-	3374136012790007

2. Sesi Siang:

No	NAMA	NPWP	NIK
1	FATKHUL HUDA	-	3374021104930007
2	YOGA WICAKSONO	-	3306062804040002
3	AGUS MUHAMMAD FARKHAN	-	3374020901670005
4	ALFU SALAM SADDAM	-	3374100206000006
5	BADRUS SHOLEH	-	3374112004050007
6	UKIM NUSUKI	-	3324111704010001
7	RISKY KURNIAWAN	-	3374153108950001
8	WAHYU RIZQI TAUFIK	-	3374112303880003
9	SLAMET SUGIYANTO	-	3521191404880001
10	ERLANGGA NURWAHYU PRATAMA	-	3324071007000001
11	BURHANUDDIN WAFI	-	3324110306940003
12	ABDULLAH AZAM	-	3309050804000001
13	DANU PRATOMO	-	3374132201900003
14	WAHYU RIZQI TAUFIQ	-	3374112303880003
15	HAMIDATUN NAFISA	-	3374114705990001
16	NGATINI	-	3374094402630002

No	NAMA	NPWP	NIK
17	EKA FEBIYANTI	-	3374114902040001
18	RISKA DESWANI DAMANIK	-	1208154406030001
19	SITI MUBTADIUR ROHMAH	-	3321017108930003
20	AYU FATHIYATUS SA'ADAH	-	3317105809960001
21	NAOMI TAMBUNAN	-	3374115012940002
22	ESTI BUDI RAHAYU	-	3374117008860003

Semarang, 15 Juli 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001